

**ANALISIS KEPASTIAN HUKUM TERKAIT BATAS WILAYAH
DESA (Studi Antara Desa Tengguli Dengan Desa Mekar Jaya
Kecamatan Sajad, Kabupaten Sambas)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Derajat S-1

Oleh:

**HENDRI
NIM : A1011211055**

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025**

**ANALISIS KEPASTIAN HUKUM TERKAIT BATAS WILAYAH
DESA (Studi Antara Desa Tengguli Dengan Desa Mekar Jaya
Kecamatan Sajad, Kabupaten Sambas)**

Tanggung-Jawab Yuridis Pada:



HENDRI
A1011211055

Disetujui Oleh

Pembimbing I



Dr. M. Syafei, S.H., M.H.
NIP.196008261988101001

Pembimbing II



Haryadi/SH. MH
NIP.196003071987031005

Disahkan Oleh:

Dekan,







Dr. Hj. Sri Ismawati, SH. M. Hum.

NIP.196610291992022001

Tanggal Lulus: 25 Mei 2025

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025**

Tim Penguji :

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	<u>Dr. M. Syafei, S.H., M.H.</u> NIP.196008261988101001	Pembina Utama Muda/IVc/ Lektor Kepala	
Sekretaris Penguji	<u>Haryadi, SH. MH.</u> NIP.196005071987031005	Pembina Utama Muda /IVc/ Lektor Kepala	
Penguji I	<u>Edy Suasono, S.H.,M.Hum.</u> NIP. 1965041719930310012	Pembina Tingkat I /IVb/ Lektor Kepala	
Penguji II	<u>Turiman, S.H.,M.Hum.</u> NIP. 196212081988101001	Penata Tingkat I/IIId/Lektor	

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak**

Nomor : 1757/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal : 14 Mei 2025

Pernyataan Keaslian Skripsi

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hendri
NIM : A1011211055
Fakultas : Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Tanjungpura
Judul skripsi : Analisis Kepastian Hukum Terkait Batas Wilayah Desa
(Studi Antara Desa Tengguli Dengan Desa Mekar Jaya
Kecamatan Sajad, Kabupaten Sambas)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat adalah asli (*original*) dan belum pernah diterbitkan/dipublikasikan dimanapun dan dalam bentuk apapun.

1) Apabila dikemudian hari ternyata saya memberikan keterangan palsu dan ada pihak lain yang mengklaim bahwa skripsi yang saya buat adalah hasil karya milik seseorang atau badan tertentu maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga.

Di buat di : Pontianak

Pada tanggal : 1 Mei 2025

Yang menyatakan,



HENDRI
A1011211055

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena telah melimpahkan berkah, rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul, Analisis Kepastian Hukum Terkait Batas Wilayah Desa (Studi Antara Desa Tengguli Dengan Desa Mekar Jaya Kecamatan Sajad, Kabupaten Sambas), ini dapat penulis selesaikan dengan baik, penyusunan skripsi ini dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak berikan baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam bentuk bimbingan, arahan, dukungan dan semangat agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwasannya dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna baik secara teknis maupun materiil. Saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan dari para pembaca skripsi ini agar bagi penulis untuk kedepannya dapat lebih baik.

Melalui penulisan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Garuda Wiko, SH., M. Si, selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak,
2. Dr. Hj. Sri Ismawati, SH. M. Hum₂ selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas

Tanjungpura Pontianak.

3. Dr. Nafsiatun, S.H.M.Hum. Selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura,
4. Dr. M. Syafei, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini,
5. Haryadi,S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini, sekaligus juga sebagai Dosen Pembimbing Akademik,
6. Edy Suasono, S.H.,M.Hum, selaku Dosen Penguji I dalam penulisan skripsi ini,
7. Turiman, S.H.,M.Hum, selaku Dosen Penguji II dalam penulisan skripsi ini,
8. Seluruh Dosen Pengajar, staf Administrasi, dan civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah membekali dan memberikan kesempatan penulis menuntut ilmu.
9. Kedua orang tua tercinta, Ibu Sudarti dan Ayahanda Supardi yang menjadi motivasi dalam menjalani masa perkuliahan serta saudara-saudara kandung saya yang telah memberikan dukungan moril dan materil kepada penulis, sekali lagi terimakasih atas doa dan cinta kalian yang tak pernah berhenti dan tak bersyarat untuk penulis sehingga penulis selalu termotivasi dan semangat untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini,
10. Saudara-saudara seperjuangan angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
11. Tidak lupa dalam kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan terimakasih kepada Pemerintah Desa Tengguli, Mekar Jaya dan Pemerintah Kecamatan Sajad, yang mempermudah penulis dalam mengumpulkan data.

12. Teman-teman tercinta Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura,
13. Teman-teman Saka Bakti Husada yang selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi.
14. Nurhidayah yang selalu mengingatkan untuk cepat menyelesaikan skripsi .
15. Teman-teman Asrama Mahasiswa Kabupaten Sambas S.M. Tsjafoeddin, yang telah menjadi rumah dan saudara di rantau serta ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada seluruh pihak manapun yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tanpa mengurangi rasa hormat.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dari masa awal dunia perkuliahan hingga selesai mendapatkan ganjaran pahala yang diberikan oleh Allah SWT. Penulis juga meminta permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan mulai dari tutur kata hingga perilaku selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak. Sebagai akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Pontianak, 1 Mei 2025



HENDRI
A1011211055

ABSTRAK

Belum dibuatnya Peraturan Bupati (Perbup) tentang batas Desa Tengguli dan Desa Mekar Jaya karena terjadi perselisihan tentang batas antara kedua desa tersebut, yang berawal dari kesepakatan batas desa yang dibuat oleh kedua perangkat desa tersebut pada 27 Juli 2011, yang ditolak oleh warga yang berada di wilayah tersebut karena mereka menganggap secara historis wilayah yang mereka diami adalah tanah warga desa Tengguli dan alasan lain yang membuat warga tersebut tidak mau menjadi warga mekar jaya adalah jauhnya jarak yang ditempuh warga tersebut jika ingin mengurus berkas administrasi.

Oleh karena itu warga sekitar mengusulkan kepada pemerintah desa tengguli untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut, sehingga pemerintah Desa Tengguli meminta untuk dilakukan peninjauan kembali mengenai batas mereka atas dasar desakan dari warga, dan kepala desa tengguli menyampaikan bahwa selama kepala desa sekarang M.Daud, S.Pdi, M.Pd. menjabat sebagai kepala desa tidak akan melepas wilayah tersebut, bukti keseriusan pemerintah desa tengguli untuk mempertahankan wilayah tersebut dengan tetap menganggap masyarakat yang berada di wilayah tersebut sebagai warganya, sehingga alamat rumah dan KTP warga tetap tercatat sebagai warga Tengguli, hingga sampai saat ini perselisihan antara kedua desa belum terselesaikan

Kata Kunci : Analisis Kepastian Hukum Terkait Batas Wilayah Desa

ABSTRACT

The Perbup regarding the boundaries of Tengguli Village and Mekar Jaya Village has not been made because there is a dispute about the boundaries between the two villages, which began with the agreement on village boundaries made by the two village officials on July 27, 2011, which was rejected by residents in the area because they considered that historically the area they inhabit was the land of Tengguli village residents and another reason that made the residents not want to become Mekar Jaya residents was the long distance traveled by the residents if they wanted to take care of administrative documents.

Therefore, local residents proposed to the Tengguli village government to help resolve the problem, so the Tengguli Village government asked for a review of their boundaries based on pressure from residents, and the Tengguli village head said that during the current village head M. Daud, S.Pdi, M.Pd. serving as village head will not let go of the area, proof of the seriousness of the Tengguli village government to maintain the area by continuing to consider the people in the area as its citizens, so that the home addresses and ID cards of residents are still recorded as Tengguli residents, until now the dispute between the two villages has not been resolved.

Keywords: Analysis of Legal Certainty Related to Village Boundaries

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel	x
Daftar Lampiran.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Keaslian Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Pustaka	21
B. Landasan Teori.....	30
C. Rencana Penelitian.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Jenis penelitian.....	38
B. Jenis Data	39
C. Cara Pengumpulan Data.....	39
D. Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41

A. Profil Desa	41
B. Kronologis Pertikaian	47
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. SARAN.....	62
Daftar Pustaka	66
Lampiran	68

Daftar Tabel

Tabel 1 Kondisi Geografis Desa tengguli	42
Tabel 2 Jumlah penduduk Warga Desa Tengguli	42
Table 3 Jumlah penduduk Desa Tengguli berdasarkan usia.....	43
Tabel 4 Mata pencaharian warga Desa Tengguli menurut sektor	43
Tabel 5 Tingkat Pendidikan warga Desa Tengguli.....	44
Tabel 6 Kondisi Geografis Desa Mekar Jaya	45
Tabel 7 Jumlah Penduduk Warga Desa Mekar Jaya.....	46
Table 8 Jumlah penduduk Mekar Jaya berdasarkan usia.....	46
Tabel 9 Mata pencaharian masyarakat mekar jaya	46

Daftar Lampiran

- I. Surat Izin Pengambilan Data Dari Fakultas Hukum Universitas
Tanjungpura
- II. Surat Keterangan Telah Melakukan Pengambilan Data
- III. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa Tengguli Dan Mekar Jaya
- IV. Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Batas Lahan Warga Antar Desa
Tengguli Dan Mekar Jaya Tanggal 16 Januari 2013
- V. Wawancara Dan Pengambilan Data

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang mempunyai kedaulatan atas wilayah serta memiliki hak-hak berdaulat untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia.¹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 25A mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Pengaturan wilayah negara sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan kejelasan kepada warga negara mengenai wilayah.²

Menurut UU NO 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

¹ UUD Pasal 33 ayat 3

² .Dr.jeane Dare Noviyanti Manik,|| Pengaturan Hukum Perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Wilayah Negara - jurnal hukum progresif,2018,vol 12,No 1, diakses pada 26 Agustus 2024

³ UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan pengaturan desa bertujuan:

1. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. memberikan kejelasan kedudukan Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan Desa dan kepentingan masyarakat setempat demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
3. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
4. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
5. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
6. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum⁴

⁴ UU NO.3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU NO.6 Tahun 2014 Tentang Desa

Menurut Sutardjo Kartohadikusumo, desa adalah suatu kesatuan hukum dan di dalamnya bertempat tinggal sekelompok masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri⁵

Batas suatu desa memiliki peran penting dalam pembangunan dan pemerintahan desa, Seperti membuat pembangunan lebih mudah. Adanya batas wilayah membuat pembangunan di desa menjadi lebih mudah dan terstruktur, hal ini karena batas wilayah memberikan keseragaman dan kejelasan dalam pengelolaan sumber daya dan kegiatan pembangunan, menciptakan tertib administrasi, batas yang jelas memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa, sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan lebih efektif.

Penataan batas wilayah desa memberikan kontribusi penting dalam rangka pelaksanaan otonomi desa. Batas yang jelas memungkinkan desa untuk mengelola sendiri urusan internalnya, meningkatkan kemandirian, dan kekuatan pemerintahan desa. Batas desa juga berfungsi sebagai identifikasi adanya hak dan kewajiban masyarakat dan pemerintah desa. Garis batas ini memisahkan hak dan kewajiban yang berbeda dalam suatu tatanan lingkungan, sehingga dapat memastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan dan pemerintahan dilakukan dengan benar dan adil. Dengan demikian, pentingnya batas suatu desa tidak hanya terbatas pada aspek

⁵ Ayuni Sri Rahayu, SI.P, M.AP 2018. Pengantar Pemerintah Daerah Kajian Teori, Hukum, Dan Aplikasinya. Jakarta Timur Sinar Grafika Hlm 179

teknis saja, tetapi juga memiliki implikasi yang luas dalam pengelolaan administrasi, pembangunan, dan otonomi desa.

Batas desa adalah salah satu contoh penegasan batas dalam skala yang kecil namun sangat penting, batas desa merupakan batas awal dimana akan mempengaruhi batas yang lain misalnya penetapan batas antar desa, batas desa dengan batas kecamatan. Batas antar wilayah tersebut akan menjadi sulit ditentukan ketika desa tersebut berbatasan dengan perbatasan buatan, misalnya hanya ditandai dengan sebuah tugu, patokan, bambu atau yang lain. Pemisahan batas wilayah itu menjadi tegas apabila ada pembatas yang jelas, kejelasan batas wilayah tersebut menjadi patokan setiap wilayah dalam mengelola segala urusan administratifnya.⁶

Mengenai batas desa diatur dalam UU NO 6 Tahun 2014 pasal 8 ayat 3 (f) yang berbunyi batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.

Kemudian diatur lebih lanjut di Peraturan Menteri Dalam Negeri No 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Pasal 1,

Ayat 6 Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

Ayat 7 Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan

⁶ Nurhadi bashit, Yudo prasetyo, Hana sugiastu firdaus, Fauzi janu Amarrohman, "Il penetapan batas desa berdasarkan permendagri no 76 tahun 2012" Jurnal pasoepti, 2019, vol.1, No.1, hal.1, diakses pada 26 Agustus 2024

sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

Ayat 8 Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

Ayat 9 Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

Ayat 10 Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.

Ayat 11 Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.

Ayat 12 Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik titik koordinat batas Desa.

Dalam menetapkan dan penegasan batas desa maka dibentuklah tim sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bab IV Tim Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Pasal 4 Ayat 1 Untuk melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa dibentuk Tim PPB Des. Ayat 2 Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas:

- a. Tim PPB Des Pemerintah Pusat;
- b. Tim PPB Des Provinsi; dan
- c. Tim PPB Des Kabupaten/Kota.

Pasal 7 Tim PPB Des Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c susunan keanggotaan, terdiri atas:

- a. Ketua : Bupati/Walikota
- b. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota
- c. Anggota :
 1. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi pemerintahan.
 2. Kepala Bagian yang membidangi pemerintahan Desa.
 3. Kepala Bagian Hukum.
 4. Pejabat Perangkat dari Satuan Daerah Kerja dan/atau instansi pemerintah terkait lainnya.
 5. Camat dan/atau kecamatan.

6. Kepala Desa/Lurah perangkat dan/atau perangkat
Desa/kelurahan

7. Tokoh Masyarakat.

(2) Tim PPB Des kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Tim PPB Des kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

Dalam Pasal 8 Tim PPB Des kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai fungsi:

- a) menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas Desa
- b) mengkaji dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta
- c) merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa
- d) mengoordinasikan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa dengan instansi terkait
- e) melakukan supervisi teknis/lapangan dan/atau pendampingan dalam penegasan batas Desa
- f) melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas Desa
- g) mengusulkan dukungan dana dalam anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa

- h) menyusun rancangan peraturan bupati tentang peta penetapan batas Desa dan menyusun rancangan peraturan bupati tentang peta batas Desa.
- i) melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada gubernur.

Tim PPB Des kabupaten/kota sebagaimana wajib berkoordinasi dengan Tim penegasan batas daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa Pembentukan Desa Harus Memenuhi Syarat:

- A. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
- B. jumlah penduduk, yaitu:
 - 1) wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;
 - 2) wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
 - 3) wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;
 - 4) wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga;
 - 5) wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga;

- 6) wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga;
 - 7) wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
 - 8) wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga; dan
 - 9) wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga.
- C. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
- D. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
- E. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
- F. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota;
- G. sarana dan prasarana bagi pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
- H. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

I. cakupan wilayah Desa terdiri atas dusun atau dengan sebutan lain.

Cakupan wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan mempertimbangkan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.⁷

Seperti yang terjadi di Desa Tengguli dan Desa Mekar Jaya yang dimana terdapat ketidakpastian batas antara kedua desa tersebut, yang menyebabkan warga di wilayah yang bersengketa tersebut merasa kebingungan karena masing-masing desa tersebut mengklaim bahwa wilayah tersebut masuk kedalam wilayah mereka.

perselisihan tentang batas antara kedua desa tersebut, yang berawal dari kesepakatan batas desa yang dibuat oleh kedua perangkat desa tersebut pada 27 Juli 2011, yang ditolak oleh warga yang berada di wilayah tersebut karena mereka menganggap secara historis wilayah yang mereka diami adalah tanah warga desa Tengguli dan alasan lain yang membuat warga tersebut tidak mau menjadi warga mekar jaya adalah jauhnya jarak yang ditempuh warga tersebut jika ingin mengurus berkas administrasi.

Oleh karena itu warga sekitar mengusulkan kepada pemerintah Desa Tengguli untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut, sehingga pemerintah Desa Tengguli meminta untuk dilakukan peninjauan kembali mengenai batas mereka atas dasar desakan dari warga, dan kepala desa tengguli menyampaikan bahwa selama kepala desa sekarang M.Daud, S.Pdi, M.Pd. menjabat sebagai kepala

⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa Pasal 7

desa tidak akan melepas wilayah tersebut, bukti keseriusan pemerintah desa tengguli untuk mempertahankan wilayah tersebut dengan tetap menganggap masyarakat yang berada di wilayah tersebut sebagai warganya, sehingga alamat rumah dan KTP warga tetap tercatat sebagai warga Tengguli, hingga sampai saat ini perselisihan antara kedua desa belum terselesaikan. namun pemerintah Desa Mekar Jaya menganggap hal itu tidak perlu lagi di permasalahan, karena mereka menganggap bahwa wilayah tersebut tetap menjadi milik mereka sesuai dengan kesepakatan yang terjadi pada pada hari Rabu 27 Juli 2011, dan mereka menganggap mempunyai dasar yang kuat untuk mengakui wilayah tersebut

Oleh karena itu penulis berharap dapat turut serta dan memberikan kontribusi dan dapat membantu menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga penulis tertarik melakukan penelitian skripsi dengan judul **Analisis Kepastian Hukum Terkait Batas Wilayah Desa (Studi Antara Desa Tengguli Dengan Desa Mekar Jaya Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas).**

B. Rumusan Masalah

Apa faktor kendala penetapan batas wilayah Desa Tengguli dengan Desa Mekar Jaya yang ada di Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor belum ditetapkannya batas wilayah antara Desa Tengguli dan Desa Mekar Jaya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang berjudul ‘‘Analisis Kepastian Hukum Terkait Batas Wilayah Desa (Studi Antara Desa Tengguli Dengan Desa Mekar Jaya Kecamatan Sajad, Kabupaten Sambas)’’ diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para pembaca yang terbagi dalam 2 (dua) perspektif, yaitu:

1. Perspektif teoritis

- a) Penguatan Konsep Hukum Administrasi: Kajian ini dapat memperkuat pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum administrasi, terutama yang berkaitan dengan pengaturan wilayah pemerintahan desa. Ini penting untuk memastikan bahwa pembagian wilayah tidak hanya didasarkan pada kepentingan pragmatis, tetapi juga pada landasan hukum yang jelas dan sesuai aturan. Dengan menganalisis kepastian hukum batas wilayah desa, penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang bagaimana hukum mengatur batas-batas administratif dalam konteks pemerintahan lokal.
- b) Kontribusi pada Ilmu Hukum: Analisis ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori hukum terkait otonomi daerah dan tata kelola wilayah desa, termasuk bagaimana undang-undang dan peraturan daerah diterapkan dalam penyelesaian konflik batas wilayah.
- c) Studi Kasus untuk Penelitian Lanjutan: Konflik seperti ini dapat menjadi bahan studi kasus bagi penelitian akademis di bidang hukum, pemerintahan, dan tata ruang wilayah.

2. Perspektif praktis

- a) Meminimalisir terjadinya konflik: Dengan adanya analisis kepastian hukum mengenai batas wilayah antara Desa Tengguli dan Desa Mekar Jaya diharapkan dapat meminimalisir terjadinya konflik. Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang jelas mengenai batas-batas yang sah, sehingga mengurangi potensi sengketa tanah atau sumber daya alam di masa depan.
- b) Perencanaan Pembangunan: Kepastian hukum mengenai batas wilayah sangat penting untuk perencanaan pembangunan desa. Dengan batas yang jelas, pemerintah desa dapat lebih efektif dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing desa.
- c) Pemberdayaan Masyarakat: Penelitian ini juga dapat memberdayakan masyarakat dengan memberikan pemahaman tentang hak-hak mereka terkait batas wilayah. Dengan pengetahuan yang lebih baik mengenai kepastian hukum, masyarakat dapat lebih proaktif dalam menjaga hak-hak mereka dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan wilayah mereka.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian berjudul “Analisis Kepastian Hukum Terkait Batas Wilayah Desa (Studi Antara Desa Tengguli Dengan Desa Mekar Jaya Kecamatan Sajad, Kabupaten Sambas)” ini bukanlah duplikat atau plagiasi dari penelitian-

penelitian terdahulu tetapi asli merupakan karya penulis sendiri. Terdapat beberapa penelitian dengan topik ataupun tema yang mirip, tetapi memiliki perbedaan dengan penelitian ini, yaitu:

Judul : Penyelesaian Sengketa Tanda Batas Tanah
Adat Antara Masyarakat Desa Nusa Kenyikap
Dengan Desa Nanga Tikan Kecamatan
Belimbing Kabupaten Melawi

Nama Penulis : Muhammad Habi

Tahun : 2016

Program Studi : Ilmu Hukum

Universitas : Universitas Tanjungpura

Perbedaan Penelitian : Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah. Sengketa tanda batas tanah adat antara Desa Nusa Kenyikap dengan Desa Nanga Tikan merupakan salah satu sengketa yang terjadi di Kabupaten Melawi yang melibatkan para pihak kedua Desa, sengketa pertanahan ini berawal dari pemekaran wilayah kecamatan serta diperburuk oleh masuknya perusahaan perkebunan kelapa sawit yang akan membangun perkebunan di wilayah sengketa pertanahan.

Faktor penyebab terjadinya sengketa tanda batas tanah adat dikarenakan sudah tidak jelasnya

tanda batas yang diakibatkan oleh faktor alam dikarenakan tanda batas hanya berupa tumbuhan dan kayu seadanya untuk menandainya.

Akibat hukum dari sengketa tanda batas tanah adat ini para pihak harus melaksanakan upacara adat tolak bala dan membuat patok permanen agar tidak hanya terpaku pada tumbuhan yang ada, dan Upaya hukum yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa tanda batas tanah adat ini adalah melalui peradilan adat di tingkat kecamatan karena untuk menentukan batas wilayah desa masing-masing para pihak dalam hal ini yaitu Desa Nusa Kenyikap dan Desa Nanga Tikan.

Judul : Penyelesaian sengketa tanah yang terletak di perbatasan desa menurut hukum islam dan hukum positif (studi kasus di desa bandar sakti lampung tengah)

Nama Penulis : Clara Saraswati

Tahun : 2016

Program Studi : Muamalah

Universitas : Institut Agama Islam Negeri Raden Intan

Perbedaan Penelitian : Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah. Upaya penyelesaian sengketa tanah yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa yaitu Minak ratu sebagai tergugat dan warga Transad sebagai penggugat dengan cara diadakannya pertemuan. Setelah diadakan pertemuan pihak minak ratu tidak bisa menunjukkan tanda bukti kepemilikan tanah. Sedangkan dari pihak warga Transad dapat menunjukkan bukti kepemilikan tanah tersebut yaitu berupa sertifikat kepemilikan tanah. Berdasarkan hal tersebut pihak badan transmigrasi menyatakan bahwa tanah yang terletak di perbatasan desa tersebut adalah sah milik warga Transad. Minak Ratu akhirnya menyetujui keputusan dari badan transmigrasi karena Minak Ratu tidak memiliki bukti yang kuat. Bukti yang dimiliki Minak Ratu hanya berupa pengakuan dan cerita kepemilikan saja.

Penyelesaian sengketa tanah menurut hukum Islam antara lain ash shulh adalah penyelesaian sengketa secara damai melalui musyawarah antara pihak-pihak yang bersengketa (kesepakatan damai), tahkim wilayah al qadha (kekuasaan

kehakiman). Secara umum penyelesaian persengketaan tanah yang terletak di perbatasan desa yaitu dengan perdamaian. Dengan menghadirkan para pihak yang bersengketa dan juga para pihak yang berwenang, persengketaan ini diselesaikan dengan cara perdamaian. Hal tersebut telah sesuai dengan hukum Islam dan juga hukum positif yang memberikan alternatif atau cara penyelesaian sengketa yaitu dengan cara perdamaian. Memperhatikan semakin banyak masalah sengketa tanah yang berkepanjangan dan penggunaan lembaga peradilan kerap kali memperlihatkan kekurangan dan kelemahan, serta adanya kebutuhan untuk mendapatkan penyelesaian sengketa yang efektif, efisien dan tidak memihak, maka dibutuhkan mekanisme hukum yang mampu diterapkan dan mampu mewujudkan penyelesaian perkara yang adil bagi setiap masyarakat. Penyelesaian sengketa dalam hukum Islam mengedepankan prinsip keadilan, perdamaian, dan kesepakatan bersama. Islam tidak hanya memberikan aturan formal, tetapi juga menekankan pentingnya nilai-nilai moral dan

spiritual dalam menyelesaikan konflik. Judul
:Penyelesaian Konflik Batas Wilayah Desa
Menurut Konsep Otonomi Daerah

Nama Penulis : Antoni Marpaung
Tahun : 2022
Program Studi : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Lancang Kuning Pekanbaru
Perbedaan Penelitian : Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian ini adalah Penyelesaian sengketa batas wilayah idealismenya dapat diselesaikan melalui dua (2) jalur yaitu penyelesaian melalui hukum dan jalur Non Hukum, melalui jalur hukum penyelesaian sengketa batas wilayah dapat diselesaikan melalui lembaga Mahkamah agung yaitu dengan proses uji materi perundang undangan terhadap Undang-Undang dasar pada tingkat kasasi, sebagai sarana mengontrol konstitusi. kemudian melalui lembaga Mahkamah Konstitusi yaitu sebagai sarana judicial review, terhadap peraturan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan dirasa merugikan hak konstitusi masyarakat. Kemudian proses penyelesaian kemudian dalam

proses penyelesaian sengketa wilayah melalui jalur non-hukum dapat dilakukan melalui proses mediasi dan negosiasi, sebagai sarana untuk membangun kerjasama antara kedua wilayah yang berbatasan.

Akibat dari pemekaran wilayah (otonomi daerah) maka munculah masalah masalah sengketa batas wilayah mengenai batas tapal wilayah, karena kasus tersebut secara langsung munculah regulasi yang mengatur perihal diantaranya Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah dinyatakan bahwa jika terjadi sengketa batas wilayah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman 47 Penegasan Batas Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi dinyatakan bahwa Gubernur dalam menyelesaikan perselisihan antar kabupaten/kota gubernur melakukan langkah persuasi dan negosiasi serta membangun kerjasama antar daerah Untuk memberikan kepastian mengenai

hak wilayah Berdasarkan regulasi terhadap penyelesaian sengketa batas wilayah tersebut, maka dampak yang akan ditimbulkan adalah adanya sebuah kepastian hukum yang akan membela hak-hak setiap wilayah mengenai perselisihan wilayah dan juga sengketa mengenai tapal batas wilayah, guna memberikan kepastian hukum untuk khalayak banya.